

DEKONSTRUKSI FENOMENA PERCERAIAN DI GUNUNGKIDUL: STUDI LITERATUR KUALITATIF

DECONSTRUCTION OF THE PHENOMENON OF DIVORCE IN GUNUNGKIDUL: QUALITATIVE LITERATURE STUDY

Ranny Ismawati Putri¹, Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum¹, Siti Rohmah¹

¹Universitas Gunung Kidul. Jl Lingkar Utara Selang II Selang Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta 55851

Koresponding email: rannyismawatiputri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran akan hak-hak perempuan terhadap keputusan istri untuk menggugat cerai. Manfaat penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan mengurangi stigma buruk masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan dalam upaya mendukung kesetaraan *gender* dan pemenuhan hak-hak rumah tangga serta penyelesaian sengketa rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pemodelan 5W1H dan strategi pemikiran dekonstruksi. 5w1h memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengumpulkan informasi, sedangkan dekonstruksi mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam dan menemukan makna yang lebih kompleks. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda Gunungkidul dan analisis dokumen lainnya yang menunjang penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2023. Permohonan perceraian di Pengadilan Agama Wonosari didominasi oleh gugatan dari pihak istri, yaitu sebanyak 1.123 kasus yang artinya telah terjadi penambahan sebanyak 174 kasus dari tahun sebelumnya. Perempuan seringkali tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan penting rumah tangga. Norma-norma sosial yang masih patriarkal memperkuat ketidakseimbangan ini dengan memberikan legitimasi pada dominasi laki-laki dalam keluarga. Akibatnya, perempuan merasa sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Hal ini dapat memicu peningkatan jumlah gugatan cerai yang diajukan istri di Kabupaten Gunungkidul. Keputusan mengakhiri pernikahan yang tidak sehat dapat membantu perempuan untuk melindungi diri dari potensi kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tidak adil dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Kata Kunci: Cerai, Jenis Kelamin, Patriarki

ABSTRACT

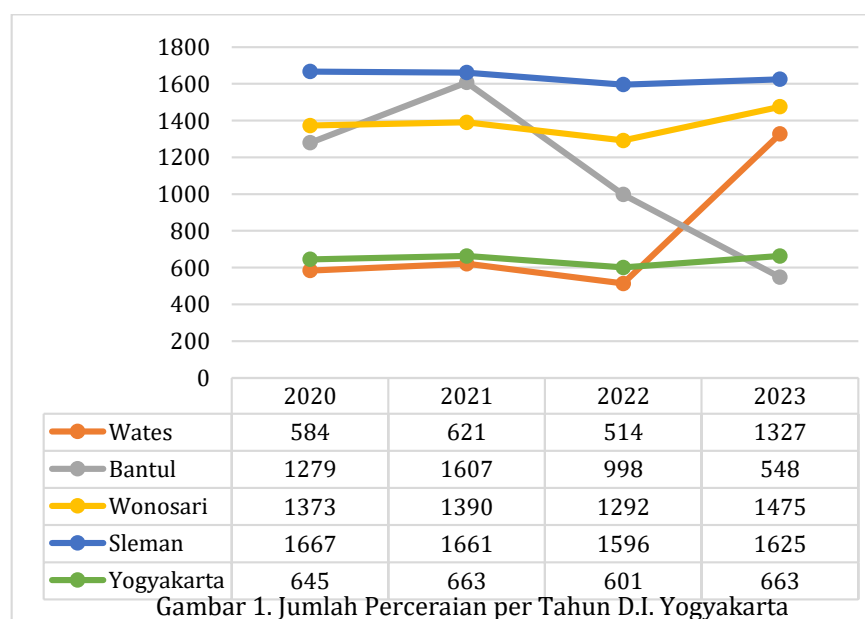
The purpose of this study is to determine how awareness of women's rights affects a wife's decision to file for divorce. The benefits of this study are to increase public awareness of women's rights in the household and to reduce the bad stigma of the community towards divorced women. The findings and recommendations of this study can be useful for scholars, practitioners, and

policy makers in their efforts to promote gender equality and the fulfillment of household rights and the resolution of household disputes in Gunungkidul Regency. The research method used is descriptive qualitative with 5W1H modeling and deconstructive thinking strategy. 5W1H provides a systematic framework for gathering information, while deconstruction encourages the researcher to dig deeper and find more complex meanings. The data of this research is secondary data obtained from Bappeda Yogyakarta Special Region, Bappeda Gunungkidul and other document analysis that support the research. The results show that divorce cases in Gunungkidul Regency have increased in the last 4 years with the highest number occurring in 2023. Divorce cases at the Wonosari Religious Court are dominated by wives' claims, with a total of 1,123 cases, an increase of 174 cases from the previous year. Women often do not have an equal say in important household decisions. Patriarchal social norms reinforce this imbalance by legitimizing male dominance in the family. As a result, women find it difficult to fight for their rights and are often trapped in unhealthy relationships. This may lead to an increase in the number of divorce petitions filed by women in Gunungkidul Regency. Choosing to end an unhealthy marriage can help women protect themselves from potential domestic violence, unfair treatment, and other forms of power abuse.

Keywords: Divorce, Gender, Patriarchy

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan keputusan besar yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sehingga dibutuhkan persiapan yang matang seperti kesiapan mental, finansial, fisik dan kebutuhan lain yang menunjang kehidupan pasca pernikahan (Oktaviani & Nurwati, 2020). Ketidaksiapan membangun rumah tangga dapat menjadi akar permasalahan yang berujung pada perselisihan (Itryah & Ananda, 2023). Akumulasi masalah yang tidak terselesaikan dalam pernikahan dapat memicu konflik yang semakin parah dan berujung pada perceraian sebagai jalan keuar terakhir (Ruum & Chasanah, 2023). Perceraian sebagai fenomena sosial global menghadirkan konsekuensi yang beragam diberbagai aspek, mulai dari budaya, ekonomi hingga psikologis (Januari, 2023).

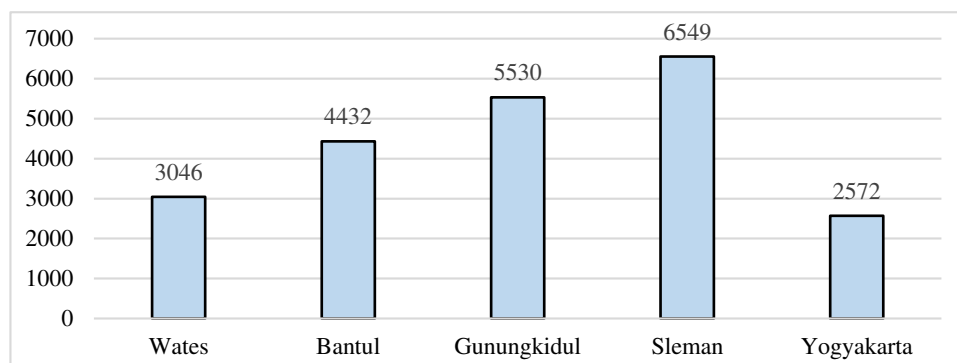


Gambar 1. Jumlah Perceraian per Tahun D.I. Yogyakarta

Sumber: Bappeda.jogjapro, 2024

Berdasarkan data dari bappeda.jogjapro (Gambar 1) lonjakan perceraian paling tinggi tahun 2023 yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta terjadi di Pengadilan Agama Wates yaitu 1.327 kasus yang berarti meningkat sebanyak 813 kasus dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Wates yaitu sebanyak 514 kasus perceraian. Pengadilan Agama Bantul mengalami penurunan kasus perceraian selama 3 tahun terakhir, yaitu sejak 2021-2023. Pada tahun 2023 jumlah kasus perceraian Provinsi D.I. Ygyakarta paling sedikit di Pengadilan Agama Bantul yaitu sebanyak 548 kasus. Kasus perceraian di kota Yogyakarta cenderung stabil yang mana tidak terjadi kenaikan atau penurunan secara signifikan. Sedangkan di Pengadilan Agama Wonosari justru menunjukkan angka kenaikan pada 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Urutan pertama Kabupaten atau Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kasus perceraian terbanyak sepanjang tahun 2020-2023 yaitu Sleman, selanjutnya Gunungkidul, Bantul dan Wates pada posisi ke-2, 3 dan 4. Kota Yogyakarta memiliki jumlah kasus perceraian terendah yaitu 3.836 kasus (gambar 2). Selisih jumlah kasus perceraian di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.473 kasus. Sedangkan selisih paling jauh terjadi antara kasus perceraian di Kabupaten Sleman dengan kota Yogyakarta, yaitu sebanyak 5.934 kasus.

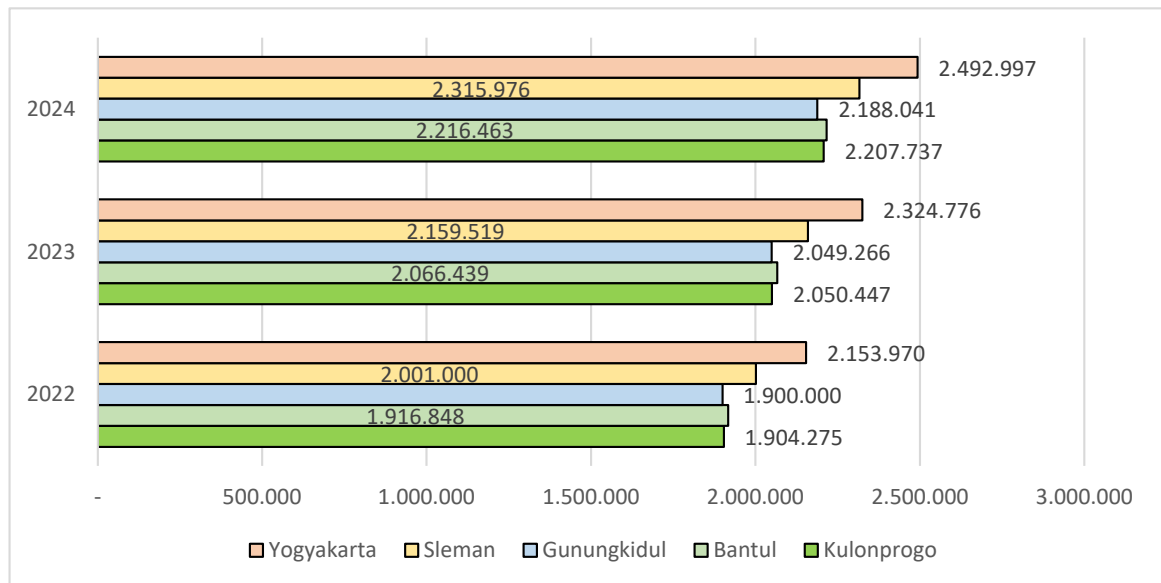


Gambar 2. Jumlah Perceraian D.I. Yogyakarta per Kabupaten/Kota Periode 2020-2023
Sumber: Bappeda.jogjapro, 2024

Data makro perceraian ditingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran krusial karena berfungsi sebagai kerangka acuan untuk membandingkan data perceraian Gunungkidul dengan data provinsi, sehingga dapat dilihat apakah tren kenaikan perceraian atau penurunan perceraian sejalan dengan tren di provinsi. Secara umum, jumlah perceraian di semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tidak ada tren kenaikan atau penurunan yang konsisten secara keseluruhan. Sebagian besar wilayah mengalami puncak jumlah perceraian pada tahun 2021 dan mengalami penurunan setelahnya. Gunungkidul mengikuti tren umum dengan mengalami peningkatan jumlah perceraian pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023.

Meskipun tren perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang serupa, Gunungkidul memiliki alasan khusus menjadi fokus penelitian karena memiliki kondisi geografis khas dengan wilayah pegunungan, pantai dan daerah karst. Kondisi ini dapat mempengaruhi akses sumber daya, mata pencaharian dan gaya hidup masyarakat. Faktor-faktor terjadinya perceraian menurut buku berjudul 'Perempuan Menggugat' diantaranya karena 1) ekonomi, 2) politik, budaya, adat dan kepercayaan, 3) akhlak atau moral, 4) kondisi biologis dan kesehatan, 5) poligami, 6) faktor lain seperti perbedaan pendidikan dan status sosial (Nurhasnah, 2023:76). Jika faktor ekonomi dilihat berdasarkan

besarnya upah minimum, maka di Gunungkidul berada pada peringkat terakhir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Gambar 3).



Gambar 3. Upah Minimum Kabupaten/Kota
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan data dari Bappeda Yogyakarta tentang jumlah perceraian menurut provinsi dan faktornya (tabel 1), maka perceraian yang terjadi di wilayah provinsi D.I.Yogyakarta paling banyak disebabkan oleh perselisihan atau pertengkaran dengan jumlah 18.673 kasus selama periode 2018-2022. Faktor perceraian pada peringkat ke-2 yaitu meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi berada pada peringkat ke-3. namun demikian, penelitian terdahulu menyoroti aspek yang berbeda.

Tabel 1. Faktor Perceraian Provinsi D.I. Yogyakarta

Faktor	2018	2019	2020	2021	2022
Zina	4	12	11	4	2
Mabuk	21	10	19	26	17
Madat	0	13	-	1	1
Judi	8	7	10	9	6
Meninggalkan salah satu pihak	1247	1.266	735	762	619
Dihukum penjara	6	8	9	10	11
Poligami	2	6	5	8	3
KDRT	76	54	50	65	46
Cacat badan	8	-	8	7	4
Perselisihan/ pertengkaran	3446	4.221	3.343	3.835	3.828
Kawin paksa	6	2	6	8	3
Murtad	12	13	24	26	20
Ekonomi	756	627	1.068	872	787
Jumlah	5.592	6.239	5.288	5.633	5.347

Sumber: bappeda.jogjaprov.go.id, 2023

Perselisihan atau pertengkaran dan meninggalkan salah satu pihak menjadi penyebab utama perceraian. Namun untuk memahami lebih dalam mengenai faktor perceraian, perlu mengulas kembali penelitian terdahulu. Menurut Greenhouse, 1999 dalam Rasdiana (2022) sumber penyebab konflik yaitu:

1. Peningkatan tuntutan pekerjaan mengorbankan waktu berkualitas bersama keluarga sehingga mengikis ikatan emosional dan komunikasi yang sehat.
2. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik dapat merembet dalam kehidupan keluarga dan merusak hubungan interpersonal.
3. Kecemasan yang diakibatkan oleh tuntutan pekerjaan dapat mengganggu kualitas hubungan dalam keluarga dan menyebabkan komunikasi menjadi terhambat dan konflik semakin sering terjadi.
4. Semakin banyak anggota keluarga, semakin kompleks dinamika interaksi antar anggota yang berpotensi memicu lebih banyak konflik.

Penelitian lain yang berjudul “Kontribusi Dekonstruksi terhadap Kritik Konsep Biner Gender dan Hierarki Patriarkal dalam Pernikahan dengan Pemikiran Jacques Derrida” yang dilakukan oleh Hema Junaice Sitorus dan Fitzgerald K Sitorus (2024) menyatakan bahwa pendekatan Derrida menunjukkan bahwa pembagian peran *gender* dan sikap patriarki dalam rumah tangga yang sering kita anggap alami dan lumrah adalah hasil dari konstruksi sosial dan bahasa. Dekonstruksi pernikahan membuka ruang bagi pasangan untuk menegosiasikan ulang peran dan tanggungjawab mereka, menciptakan hubungan yang lebih setara dan saling menghormati sehingga terlepas dari patriarki. *Gap* penelitian yang sudah ada lebih bersifat teoritis yang fokus pada analisis konseptual gender dan hierarki patriarkal dalam pernikahan. Sedangkan penelitian saat ini lebih bersifat empiris dengan fokus pada studi kasus perceraian di Gunungkidul.

Penelitian berjudul “Keadilan Hukum dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies” menyatakan bahwa dekonstruksi studi hukum kritis menunjukkan bahwa persoalan perceraian narapidana adalah cerminan dari ketidakadilan sistem hukum yang lebih luas, dimana suara dan kepentingan kelompok minoritas seringkali tidak didengar. Putusan verstek dalam konteks perceraian narapisana menurut *Critical Legal Studies* lebih memprioritaskan kepastian hukum daripada keadilan substantif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian mendatang yaitu penelitian mendatang memiliki lokasi yang lebih spesifik, yaitu Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran akan hak-hak perempuan terhadap keputusan istri untuk menggugat cerai. Manfaat penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan mengurangi stigma buruk masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan dalam upaya mendukung kesetaraan *gender* dan pemenuhan hak-hak rumah tangga serta penyelesaian sengketa rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dengan pemodelan 5W1H dan strategi pemikiran dekonstruksi. Pemodelan 5w1h dengan metode dekonstruksi saling melengkapi dalam proses analisis. 5w1h memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengumpulkan informasi, sedangkan dekonstruksi mendorong

peneliti untuk menggali lebih dalam dan menemukan makna yang lebih kompleks. Penjelasan penelitian dengan model 5w1h menurut Ardial (2022) yaitu:

1. *What* : apa yang terjadi
2. *Who* : siapa yang terlibat
3. *Where* : dimana terjadinya
4. *When* : kapan terjadi fenomena
5. *Why* : mengapa dapat terjadi
6. *How* : bagaimana dampaknya

Metode dekonstruksi menurut Derrida bertujuan untuk membongkar atau mengurai teks tertulis maupun tidak tertulis, visual atau sosial untuk mengungkap makna yang lebih dalam (Suyanto, 2020). Secara sederhana, dekonstruksi memiliki arti menolak makna tunggal. Tahapan dekonstruksi menurut Derrida dalam Al-Fayyadl (2012) meliputi:

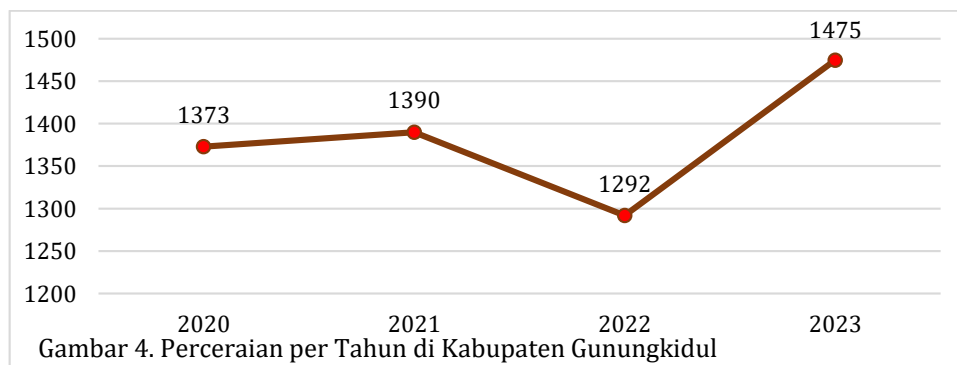
1. Membaca dan menceritakan fenomena yang terjadi.
2. Menganalisis fenomena untuk menelusuri makna tersirat dan tersurat.
3. Mengubah paradigma yang ada dan melahirkan persepektif baru.

Analisis dokumen dan metode dekonstruksi merupakan alat yang saling melengkapi dalam penelitian kualitatif (Jurana, 2021). Analisis dokumen memberikan kerangka kerja sistematis untuk mengkaji teks, sedangkan dekonstruksi menawarkan cara yang lebih kritis untuk menggali makna yang lebih kompleks atas suatu fenomena.

HASIL

What, When and Where (Apa, Kapan dan Dimana Fenomena Terjadi)

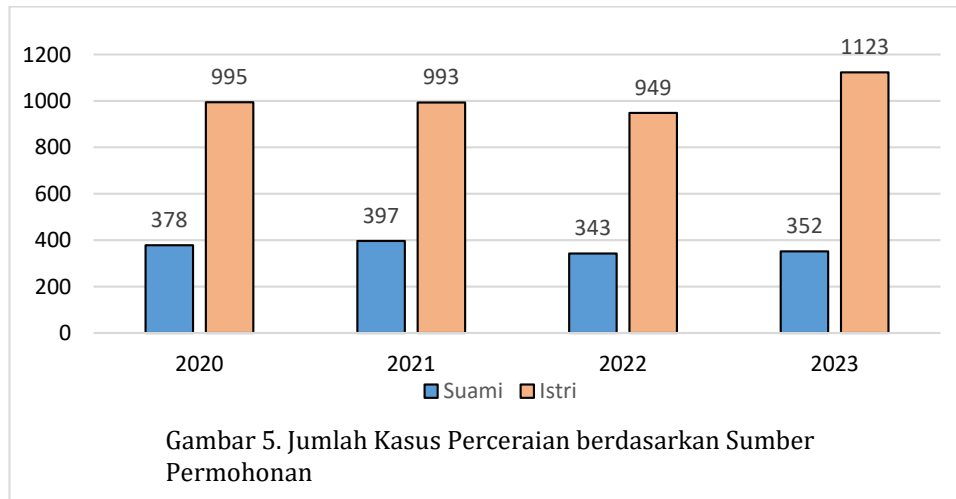
Kasus perceraian di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan. Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa jumlah perceraian di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mengalami kenaikan sejumlah 183 kasus atau sebesar 14,16% dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 merupakan kenaikan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus perceraian sebanyak 17 kasus atau sebesar 1,23% dari tahun sebelumnya yaitu 2020.



Who (Siapa yang Terlibat)

Permohonan perceraian di Pengadilan Agama Wonosari didominasi oleh pihak istri (Gambar 5). Permohonan perceraian yang dilakukan oleh istri, paling banyak terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.123 kasus yang artinya telah terjadi penambahan sebanyak 174 kasus dari tahun sebelumnya yang merupakan tahun dengan jumlah pengajuan istri paling

sedikit selama 4 tahun terakhir yaitu 949 kasus. Sumber permohonan perceraian yang diajukan suami periode 2020 - 2023 paling banyak terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 397 kasus yang mana pada tahun tersebut terjadi kenaikan 19 kasus dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terjadi penurunan hingga 54 kasus yaitu sebanyak 343 kasus, kemudian bertambah 9 kasus pada 2023 menjadi 352 kasus.



Why (Mengapa Terjadi)

Melansir dari *website* Pengadilan Agama Wonosari (2023), penyebab perceraian paling banyak pada 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak adanya kecocokan suami istri. Faktor pemicu perceraian pada urutan selanjutnya adalah masalah ekonomi sehingga para istri mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak luput dari penyebab terjadinya perceraian, dimana mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak (Nisa & Ardianto, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Triyono (2023) faktor penyebab perceraian di kecamatan Wonosari, Gunungkidul diantaranya yaitu masalah ekonomi, tidak terpenuhinya hak-hak suami istri, orang ketiga dan pernikahan dini. Namun faktor paling signifikan adalah ekonomi. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, yang mana hasil panen sejak tahun 2017 mengalami penurunan sehingga tanah pertanian dijual untuk menutup modal pertanian sebelumnya. Selain itu, penggusuran pembangunan fasilitas wisata mempersempit lahan pertanian sehingga lebih mengandalkan istri untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kasus ini mencerminkan ketidaksetaraan *gender* dalam rumah tangga. Perempuan menjadi tulang punggung rumah tangga tetapi peran ini tidak diikuti dengan hak dan kewajiban yang setara sehingga memunculkan ketidakadilan. Selain itu, masih kuatnya stigma patriarki dimana laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan harus tunduk. Kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetaraan *gender* dan tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga menciptakan potensi besar untuk seorang istri mengajukan gugatan cerai.

How (Bagaimana dampaknya)

Perceraian orangtua dapat memberikan dampak yang berat bagi anak-anak, baik secara emosional maupun perilaku sosial. Kondisi rumah yang tidak nyaman akibat hubungan orangtua yang tidak baik dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar, masalah kesehatan, penarikan diri dan keterasingan serta pada kasus berat dapat menyebabkan anak mengalami depresi (Setiawan et al, 2024:38). Perempuan kepala keluarga pasca perceraian di desa Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, khususnya mereka dengan anak-anak dihadapkan pada berbagai keterbatasan ekonomi dalam menunjang kehidupan sehingga tidak jarang bahwa seorang ibu tunggal menjadi tulang punggung keluarga (Rahmawati & Hanum, 2020:44)

Dampak dari perceraian baik hidup atau cerai mati mempengaruhi pola asuh terhadap anak di Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul. *Single parent* karena cerai hidup memiliki pola asuh demokratis memanfaatkan metode pembiasaan dan keteladanan sehingga memupuk karakter anak yang mandiri dan bertanggungjawab serta siap menghadapi rintangan dalam kehidupan, sedangkan pada *single parent* cerai mati cenderung menerapkan pola asuh permisif dengan kontrol longgar sehingga berisiko menumbuhkan sifat ketergantungan, kurang bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri (Rahayu, 2020)

PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap fenomena meningkatnya perceraian di Gunungkidul dengan dominasi gugatan diajukan oleh istri adalah cerminan dari melemahnya ketahanan pernikahan di Gunungkidul. Artinya, faktor-faktor yang sebelumnya memperkuat pernikahan seperti nilai-nilai sosial, agama dan komitmen semakin berkurang. Adanya pernyataan dari Pengadilan Agama Wonosari (2023) tentang perceraian terjadi disebabkan ketidakcocokan memberikan makna ganda, apa yang dianggap sebagai “ketidakcocokan” sangat *subjective* dan bervariasi antar pasangan. Sedangkan menurut penelitian lain di wilayah Kecamatan Wonosari, masalah ekonomi karena suami tidak menafkahi istri menjadi faktor utama adanya perceraian di wilayah tersebut.

Uraian di atas memberikan interpretasi baru, dimana fenomena perceraian di Kabupaten Gunungkidul dapat mencerminkan keberanian perempuan di Gunungkidul untuk mengakhiri pernikahan yang tidak sehat, sehingga menunjukkan peningkatan kesadaran akan hak-hak individu. Keputusan mengakhiri pernikahan yang tidak sehat membantu perempuan untuk melindungi diri dari potensi kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tidak adil dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan *gender* dan perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk mencapai kesejahteraan (Aini & Sholehah, 2024).

Keputusan sepihak seorang suami untuk meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak keluarga, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian (Nugroho & Wahyudi, 2023). Pergeseran nilai-nilai sosial yang mengarah pada kesetaraan *gender* telah berdampak pada dinamika hukum keluarga. Peningkatan jumlah gugatan cerai yang diajukan oleh istri mencerminkan adanya perubahan dalam kesadaran hukum perempuan dan semakin mudahnya akses mereka terhadap sistem peradilan (Abubakar, 2020).

Perempuan seringkali dituntut untuk mengurus rumah tangga dan keluarga secara penuh sementara laki-laki mendominasi ruang publik merupakan cerminan dari nilai-nilai

patriarki yang masih kuat dalam masyarakat (Rasdiana, 2022). Standar ganda dalam masyarakat terhadap status duda dan janda mencerminkan adanya ketidaksetaraan *gender* yang masih mengakar. Masyarakat cenderung lebih toleran terhadap duda dibandingkan dengan janda, sehingga perempuan yang bercerai seringkali mengalami diskriminasi yang tidak adil (Rachman et al, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perempuan memiliki peningkatan kesadaran akan hak-hak dalam rumah tangganya. Hal ini dibuktikan dengan kasus perceraian di Kabupaten Gunungkidul dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2023 dengan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Wonosari didominasi oleh pihak istri. Dominasi permohonan cerai dari pihak perempuan dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga dan ketidakadilan *gender*. Perempuan seringkali tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan penting rumah tangga. Norma-norma sosial yang masih patriarkal memperkuat ketidakseimbangan ini dengan memberikan legitimasi pada dominasi laki-laki dalam keluarga. Akibatnya, perempuan merasa sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Hal ini dapat memicu peningkatan jumlah gugatan cerai yang diajukan istri di Kabupaten Gunungkidul. Upaya-upaya yang dapat dikembangkan dalam meminimalisir peningkatan jumlah perceraian oleh gugatan istri yaitu:

1. Pemerintah:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak rumah tangga dan kesetaraan *gender*.
 - b. Memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak-hak perempuan, seperti Komisi Perlindungan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
 - c. Meningkatkan akses layanan hukum dan konseling pernikahan.
2. Lembaga masyarakat:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kesetaraan *gender* dalam rumah tangga.
 - b. Memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dalam proses perceraian.
 - c. Menyelenggarakan program-program yang bertujuan memberdayakan perempuan terutama yang bercerai, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha.
3. Masyarakat:
 - a. Memberikan dukungan emosional bagi para istri yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga.
 - b. Menawarkan bantuan dan dukungan moral tanpa menghakimi.
4. Pendidikan:
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan *gender* dan praktik-praktiknya dalam kegiatan di sekolah.
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan perampasan hak-hak individu.
5. Keluarga:
 - a. Menanamkan nilai-nilai kesetaraan *gender* sejak dini kepada anak-anak.
 - b. Membuka komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga untuk menyelesaikan masalah.
 - c. Saling memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang mengalami kesulitan.
6. Media massa:
 - a. Menyajikan berita yang *objective*, tidak memihak dan menghindari *stereotype gender*.

- b. Menyajikan konten-konten yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan *gender* dan peran positif perempuan.
7. Individu:
 - a. Menolak segala bentuk deskriminasi *gender* dan berani bersuara ketika melihat ketidakadilan.
 - b. Memberikan dukungan kepada korban dan membantunya mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. (2020). *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (22(2), 302-322. Retrived from <https://s.id/28YNd>
- Adillah, S.M., Taufik, M., & Purnawan, A. (2022). *Pendampingan dan Peembangan Potensi Anak Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Manggihan Kabupaten Semarang*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, (5(1)), 15-25. Retrived from <https://s.id/26dmM>
- Aini, Q. & Sholehah, W. *Peran-peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan*. AL-Fattah, (1(01)). Retrived from <https://s.id/28XkH>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta (Rupiah/Bulan, 2022-2024*. Retrived from <https://s.id/28Naf>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor*. Retrived from <https://s.id/26ccR>
- Bappeda DIY. *Daerah DIY-Kasus Perceraian*. Retrived from https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/cetk/803-kasus-percerain
- Fadhil, M. R. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, (1(4)), 143-151. Retrived from <https://s.id/Xoi>
- Itryah, I., & Ananda, V. (2023). *Persiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis Di Kalurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin Selatan, Sumatera Selatan*. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, (3(2)), 759-766. Retrived from <https://s.id/26a98>
- Januari, N. (2023). *Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, (3(3)), 120-130. Retrived from <https://s.id/26a8p>
- Jurana, N.S. (2021). *Konsep Pendidikan Akuntansi Merdeka Dekonstruksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara*. Malang: CV Peneleh, 73. Retrived from <https://s.id/28Ndx>
- Makalalag, A.G. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Kotamobagu*. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics, (2(2)). Retrived from <https://s.id/26dkX>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktvaiani, M. (2021). *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, (6(1)), 11-21. Retrived from <https://s.id/28Xvo>
- Nisa, K., & Ardianto M.M. (2022). *Agensi Laki-Laki Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Keluarga: Studi Keluarga Desa Jetis, Saptosari, Gunungkidul*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, (7(1)), 74-96. Retrived from <https://s.id/26cbi>
- Nugroho, H., & Wahyudi, E. (2023). *Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (9(13)), 309-324. Retrived from <https://s.id/28Zjh>

- Nurhasnah. (2023). *Perempuan Menggugat*. Depok: Rajawali Press, 75-76. Retrived from <https://s.id/28N1x>
- Oktaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, (2(2)), 33-52. Retrived from <https://s.id/26a6Z>
- Pengadilan Agama Wonosari. (2023). *Perkara Ini Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Kabupaten Gunungkidul*. Retrived from <https://s.id/26d2D>
- Rachman, A.W., Fadillah, A.R., & Cholifah, N. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Janda*. Cross-Border, (6(1)), 371-382. Retrived from <https://s.id/28Zqk>
- Rahayu, T. (2020). *Dinamika Pola Asuh Single Parent (Studi Perbandingan Single Parent Cerai Hidup Dengan Single Parent Cerai Mati Di Pilangrejo Nglipar Gunungkidul*. G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, (4(2)). Retrived from <https://s.id/26d9u>
- Rahmawati, M.A., & Hanum, F. (2020). *Interaksi Sosial Janda Cerai Di Masyarakat (Studi Di Desa Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, DIY)*. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, (9(1)), 37-45. Retrived from <https://s.id/26d5s>
- Ramadhani, N., & Triyono, T. (2023). *Pencegahan Perceraian Melalui Konseling Individu Di Pusat Layanan Keluarga Kua Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta*. UIN Raden Mas Said Surakarta. Retrived from <https://s.id/26ath>
- Rasdiana, R. (2022). *Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Tana Mana, (3(1)), 48-62. Retrived from <https://s.id/28ZaJ>
- Ruum, U.D., & Chasanah, R.N. (2023). *Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022*. Jurnal Ilmiah Pernas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, (13(2)), 499-506. Retrived from <https://s.id/26ang>
- Setiawan, F., Nikmah, W., Waluyo, W., & Manik, R.R. (2024). *Memahami Dampak Sosial Ekonomi Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*. Journal Of Society Bridge, (2(1)), 32-40. Retrived from <https://s.id/26au2>
- Siregar, S.H. (2022). *Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian*. Jurnal analisa pemikiran insan cendekia (jurnal APIC), (5(2)), 69-75. Retrived from <https://s.id/26djU>
- Sitorus, H.J. & Sitorus, F.K. (2024). *Kontribusi Dekonstruksi terhadap Kritik Konsep Biner Gender dan Hierarki Patriarkal dalam Pernikahan dengan Pemikiran Jacques Derrida*. Jurnal ilmu komunikasi dan media sosial, (4(2)), 405-410. Retrived from <https://s.id/28MKf>
- Suyanto, B. (2020). *Memahami Teori Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 5-6. Retrived from <https://s.id/28N2Q>